



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
ASM SANTA MARIA SEMARANG
TENTANG
PROGRAM ON THE JOB TRAINING**

Nomor : 019.5/278/I/2018
Nomor : 010/D.1.2/I/2018

Pada hari ini Selasa tanggal TigaPuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DADANG SOMANTRI** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Sr. M. PETRA OSF, M.Pd.** : Direktur ASM Santa Maria Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan ASM Santa Maria Semarang Nomor : 019.5/278/I/2018 dan Nomor : 010/D.1.2/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Program On The Job Training, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Pokok Pekerjaan**

PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penugasan untuk melaksanakan Program On The Job Training.

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

1. Membantu Program Kerja yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ;
2. Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa ASM Santa Maria Semarang ;

**Pasal 3
Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pendidikan ;
2. Penelitian ;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. PIHAK KESATU menyediakan tempat sesuai dengan jurusannya untuk Program On The Job Training ;
2. PIHAK KESATU memberikan pendampingan dan penilaian terkait dengan hasil pelaksanaan Program On The Job Training mahasiswa selama berlangsung ;
3. PIHAK KEDUA memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti Program On The Job Training;
4. PIHAK KEDUA membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Program On The Job Training.

**Pasal 5
Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
Penutup**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing – masing ;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing – masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal: 30 Januari 2018

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR ASM
SANTA MARIA SEMARANG**



Sr. M. PETRAOSF, M.Pd.

**PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**



DADANG SOMANTRI